

LAPORAN KINERJA BALAI LITBANGKES BATURAJA TAHUN 2023



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BATURAJA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbangkes Baturaja Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi Pemerintah, Balai Litbangkes Baturaja berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi Badan Litbangkes. Kewajiban tersebut di tuangkan melalui Laporan Kinerja (LKj) serta capaian-capaiannya pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan LKj Balai Litbangkes Baturaja adalah sebagai perangkat untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan pelaksanaan kinerja Balai Litbangkes Baturaja tahun 2023 lebih terarah dan fokus pada output kegiatan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pegawai Balai Litbangkes Baturaja yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKj Balai Litbangkes Baturaja ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023. Laporan Kinerja Balai Litbangkes Baturaja tahun 2023 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Badan Litbangkes dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Baturaja, 29 Desember 2023



Anif Budiyanto, S.K.M., M.Epid.
NIP. 196905231994031002

Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja (LKj) adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Pada tahun 2023, Balai Litbangkes Baturaja telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan melalui indikator kinerja dan sebagai dasar dalam melakukan penilaian serta evaluasi kinerja.

Balai Litbangkes Baturaja sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan kesehatan memberikan dukungan landasan perumusan kebijakan dan penyusunan program yang berbasis bukti sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Balai Litbangkes Baturaja pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung capaian indikator kinerja program Meningkatkan kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti melalui indikator yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:

- A. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK

Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2023 Semester 2, Balai Litbangkes Baturaja telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada target kinerja untuk indikator Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK, Persentase kebijakan yang dicapai berdasarkan analisis sementara ini adalah sebesar 100 % sehingga melebihi target yang di tertuang di Perjanjian kinerja sebesar 80%, tetapi dalam prosesnya per semester 1 sampai pada tahap analisis dan penyusunan laporan.

- B. Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan nilai NKA Baturaja pada aplikasi Emonev DJA nilai NKA yaitu sebesar 92.03%

- C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan serapan realisasi anggaran pada aplikasi sakti persentase realisasi anggaran yaitu 95.27%,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Bab 1 Pendahuluan dan Analisis Situasi.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Landasan Penyusunan.....	8
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Isu Strategis.....	9
E. Sejarah Berdirinya Balai Litbangkes Baturaja	10
F. Tugas dan Fungsi	11
G. Struktur Organisasi.....	15
H. Sumber Daya Manusia	16
I. Sarana dan Prasarana.....	19
J. Sistematika Penulisan	25
Bab 2 Perencanaan Kinerja.....	26
A. Rencana Strategis	26
B. Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja.....	30
C. Tujuan dan Sasaran	32
D. Rencana Penarikan dana dan Rencana Kinerja	33
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	34
A. Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja.....	34
B. Capaian Anggaran Balai Litbangkes Baturaja	40
C. Perbandingan dengan Satker Lain.....	44
D. Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	44
E. Sumber Dana dan Sarana Prasarana	45
Bab 4 Penutup	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja telah SMART	14
Tabel 2. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja.....	16
Tabel 3. Daftar Urut Jabatan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja.....	18
Tabel 4. Indikator pada RAK	29
Tabel 5. Target dan Capaian Indikator 2023.....	30
Tabel 6. Rencana Penarikan dana Program Riset dan Inovasi.....	33
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023	34
Tabel 8. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan yang dikeluarkan tahun 2022	35
Tabel 9. Judul Regulasi Kesehatanyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.....	37
Tabel 10. Perbandingan Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2022 vs Tahun 2023.....	38
Tabel 11. Penjabaran Indikator	41
Tabel 12. Realiasi Anggaran Tahun 2023	43
Tabel 13. Tabel Perbandingan dengan UPT lain	44
Tabel 14. PNS Beralih Jabatan	44
Tabel 15. Ringkasan BMN Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023	45
Tabel 16. Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per Tanggal 31 Desember 2023	45
Tabel 17. Kendala dan Tindak Lanjut.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Cascading Kinerja Tahun 2023</i>	13
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi.....	15
Gambar 3. Tingkat Pendidikan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja.....	17
Gambar 4. Persentase Pendidikan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja.....	17
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 1.....	31
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 2.....	31
Gambar 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 1.....	31
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 2.....	31
Gambar 9. Capaian Nilai Kinerja Anggaran.....	42
Gambar 10. Sandingan Capaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Baturaja dengan semua UPT Badan Litbangkes.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi gambaran, perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan Kinerja disusun dengan merujuk kepada beberapa peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Baturaja merupakan unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sesuai tugas dan fungsinya. Balai Litbangkes Baturaja yang dulu bernama Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV) diarahkan meliputi semua kegiatan pemberantasan penyakit bersumber binatang, karenanya nama SLPV berubah menjadi Unit Pelaksana Fungsional Pemberantasan Vektor dan Reservoir Penyakit (UPF-PVRP), berada dibawah BPVRP Salatiga. Kemudian dalam perkembangannya melalui persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 283/M.PAN/8/2003 tertanggal 29 Agustus 2003 berubah lagi menjadi Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang atau yang disingkat Loka Litbang P2B2. Organisasi dan tata kerja dari Loka Litbang ini diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1406/MENKES/SK/IX/2003 tanggal 30 September 2003, selanjutnya organisasi dan tata kerja Loka Litbang P2B2 Baturaja diubah kembali dalam Peraturan Kemenkes RI Nomor 2362/MENKES/PER/XI/2011. Melalui persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor

B/540/M.KT.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Litbangkes sehingga Loka Litbang P2B2 Baturaja berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Kelas II. Organisasi dan tata kerja diputuskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 tahun 2017 tanggal 23 Januari 2018, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tanggal 17 Desember 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Litbangkes Baturaja sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban Balai Litbangkes Baturaja sebagai salah satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan ini memuat gambaran evaluasi kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis.

B. Landasan Penyusunan

Laporan Kinerja Balai Litbangkes Baturaja disusun dengan landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Balai Litbangkes Baturaja yaitu laporan memuat kegiatan Balai Litbangkes Baturaja di tahun 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan hambatan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk kegiatan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pagu awal sebesar Rp14.008.944.000 dan pada perjalanannya menyesuaikan dengan arahan pimpinan menjadi Rp. 11,582,589,000 dengan indikator kinerja yaitu persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK, Nilai Kinerja Penganggaran dan Persentase Realisasi Anggaran.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk:

1. Berfungsi sebagai laporan pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran tahun 2023.
2. Sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang didanai DIPA tahun 2023.
3. Sebagai gambaran informasi serta masukan terhadap rencana, persiapan dan pelaksanaan kegiatan tahun depan.

D. Isu Strategis

Balai Litbangkes Baturaja dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menyusun strategi meliputi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi; peningkatan sarana dan prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan bahan, alat, gedung, dan teknologi; efisiensi dan efektivitas anggaran melalui perencanaan dan pelaksanaan berbasis kinerja. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan akan diinformasikan kepada pengelola program kesehatan atau pemangku kepentingan melalui diseminasi hasil penelitian dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kebutuhan program dan kebijakan kesehatan.

Balai Litbangkes Baturaja sebagai Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas, fungsi serta peran yang strategis bagi pembangunan kesehatan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Baturaja diunggulkan ke pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk, terutama ditujukan pada penyakit filariasis. Wilayah binaan Balai Litbangkes Baturaja meliputi empat provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Hasil dari penelitian atau surveilans yang dilakukan, digunakan untuk membentuk sebuah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dituangkan menjadi sebuah peraturan. Dengan demikian, sebagai salah satu satuan kerja di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang memiliki fungsi dan peran strategis bagi pembangunan kesehatan, kebijakan berbasis bukti yang dihasilkan mampu mendukung berbagai program kesehatan.

Balai Litbang Kesehatan Baturaja pada tahun 2023 sedang dalam masa transisi atau penataan organisasi dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang kemudian berubah menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat di bawah ampunan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

E. Sejarah Berdirinya Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja

Berdirinya Balai Litbangkes Baturaja di dasari adanya upaya untuk meningkatkan kualitas penanggulangan malaria dan penyakit bersumber binatang lainnya. Melalui proyek Intensifikasi Pemberantasan Penyakit Menular (ICDC) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank), di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan telah dibangun secara bertahap sebuah Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor (SLPV) pada tahun 1999. Stasiun ini memiliki tugas bimbingan, survey, penelitian dan pengkajian terhadap kualitas upaya pemberantasan malaria.

Dalam perjalanan waktu SLPV diarahkan meliputi semua kegiatan pemberantasan penyakit bersumber binatang, karenanya nama SLPV berubah menjadi Unit Pelaksana Fungsional Pemberantasan Vektor dan Reservoir Penyakit (UPF-PVRP), secara organisasi berada dibawah BPVRP Salatiga. Kemudian dalam perkembangannya melalui persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 283/M.PAN/8/2003 tertanggal 29 Agustus 2003 berubah lagi menjadi Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang atau yang disingkat Loka Litbang P2B2. Organisasi dan tata kerja dari Loka ini diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1406/MENKES/SK/IX/2003 tanggal 30 September 2003 berubah sesuai Permenkes 894/Menkes/Per/IX/2008 tentang organisasi dan tata kerja dari Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang berubah kembali sesuai Permenkes 2362/Menkes/Per/XI/2011. Pada tahun 2017 keluar peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan penelitian dan pengembangan kesehatan, yang merubah Balai Litbangkes Baturaja menjadi Balai Litbangkes kelas II.

Pembentukan unit baru bernama Balai Litbangkes Baturaja, di Kota Baturaja ini dilatarbelakangi oleh keadaan geografis Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera yang secara alami membentuk keberagaman tipe ekologi dan kehidupan, termasuk adanya variasi perbedaan jenis bionomik dan potensi penyebaran vektor penyakit bersumber binatang dari suatu wilayah ke wilayah lain, dengan keberagaman ini menyebabkan keberagaman variasi terhadap faktor-faktor epidemiologis yang meliputi perubahan lingkungan dari waktu ke waktu, perbedaan sosiobudaya,

perbedaan kerentanan penyakit dan perbedaan pola kehidupan binatang penular penyakit (vektor) mengakibatkan adanya perbedaan pola penularan penyakit-penyakit bersumber binatang seperti Malaria, DHF, pes, filariasis, chikungunya, Japanese B. encephalitis dan lain sebagainya. Dengan demikian upaya pemberantasan penyakit bersumber binatang dari wilayah yang satu ke wilayah lain dimungkinkan adanya berbagai alternatif baik pendekatan maupun metode dan cara pemberantasannya atau dengan kata lain harus memakai pendekatan yang "local specific". Dengan terbatasnya tenaga baik kualitas maupun kuantitasnya ditingkat Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi, dan bila dikaitkan dengan kinerja aktifitas pemberantasan penyakit bersumber binatang, terutama dengan kurangnya data epidemiologi, data parasitologi dan entomologi menyebabkan kendala dan masalah dalam mencapai pemberantasan penyakit bersumber binatang yang efektif dan efisien.

Balai Litbang Kesehatan Baturaja saat ini dalam masa transisi atau penataan organisasi dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang kemudian berubah menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat di bawah ampunan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

F. Tugas dan Fungsi

Merujuk pada Surat Keterangan Nomor: OT.01.01/H.I/978/2023 UPT BKPK dalam masa transisi organisasi secara hierarkis berada dibawah ampunan Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang memiliki tugas analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Balai Litbangkes Baturaja yang merupakan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas II yang selanjutnya disingkat Balai Litbangkes Kelas II mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Balai Litbangkes Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan;
2. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;

3. Pelaksanaan pengembangan metode, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu;
4. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
5. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan;
6. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasilhasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
7. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan.
8. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan.
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.
10. Pelaksanaan ketatausahaan Balai.

Nilai

Dalam menjalankan visi dan misi melalui implementasi tugas dan fungsi, Balai litbangkes Baturaja mengacu nilai-nilai yang dimiliki Badan Litbangkes yakni berupa:

1. Nilai-nilai Kemenkes, yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif efisien, dan *Clean* (PIREC)
2. Boleh salah tidak boleh bohong
3. Tertib dalam kebebasan
4. Menjunjung tinggi moral ilmiah dan moral etik.

Berikut merupakan *Cascading* dari Eselon 1 ke Balai Litbangkes Baturaja :



Kelompok Layanan Sarana Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian	Kelompok Subtansi Program dan Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian	Administrasi Umum
1. Terwujudnya Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80% 2. Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknis laboratorium yang mendukung terwujudnya NKA sebesar 93% dan realisasi anggaran sebesar 95%	1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan manajemen dan urusan administrasi meliputi penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mendukung terwujudnya NKA sebesar 93% dan realisasi anggaran sebesar 95%	1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan manajemen dan urusan administrasi meliputi pengelolaan keuangan, barang milik negara, urusan kepegawaian, kearsipan, dan teknologi informasi yang mendukung terwujudnya NKA sebesar 93% dan realisasi anggaran sebesar 95%

Gambar 1. *Cascading* Kinerja Tahun 2023

Target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai dan tertuang dalam perjanjian kinerja harus mengacu pada kriteria SMART yaitu:

1. Specific, spesifik artinya target harus disusun dengan jelas, terinci, dapat dibedakan dari yang lain dan tidak berdwimakna;
2. Measurable, terukur artinya dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameter keberhasilannya;
3. Achievable, dapat dilaksanakan atau dicapai artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendali;
4. Relevance, terkait langsung dengan (mempresentasikan) apa yang diukur;
5. Timebound, dibatasi waktu artinya memperhatikan fungsi waktu, pencapaian target memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Indikator kinerja diharuskan memiliki kriteria SMART, dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja telah SMART


Indikator Telah SMART					
Indikator Kinerja	Spesific	Measurable	Achievable	Relevance	Timebound
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80 %	Indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Persentas kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80	Jelas parameter dapat diukur yaitu 80%	Sangat realistis, dapat dicapai dengan SDM dan sarana dan prasarana pendukung yang ada	Sangat berhubungan dengan tujuan Balai Litbang Kesehatan Baturaja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Pencapaian berbasis waktu, sasaran tahunan dalam mencapai target 5 tahunan
Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebesar 93 %	Indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Persentas Nilai Kinerja Anggaran sebesar 93%	Jelas parameter dapat diukur yaitu 93%	Sangat realistis, dapat dicapai dengan SDM dan sarana dan prasarana pendukung yang ada	Sangat berhubungan dengan tujuan Balai Litbang Kesehatan Baturaja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Pencapaian berbasis waktu, sasaran tahunan dalam mencapai target 5 tahunan
Realisasi Anggaran Satker sebesar 95 %	Indikator kinerja telah secara spesifik menyebut Persentas Realisasi Anggaran sebesar 95%	Jelas parameter dapat diukur yaitu 95%	Sangat realistis, dapat dicapai dengan SDM dan sarana dan prasarana pendukung yang ada	Sangat berhubungan dengan tujuan Balai Litbang Kesehatan Baturaja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPK	Pencapaian berbasis waktu, sasaran tahunan dalam mencapai target 5 tahunan

G. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BATURAJA

Struktur Organisasi Balai Litbangkes Baturaja diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Balai Litbangkes Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Instalasi / Laboratorium



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi

H. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Litbangkes Baturaja sampai saat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 63 pegawai yang terdiri dari 50 orang PNS/CPNS, 13 orang honorer.


Daftar urut Kepangkatan pegawai per 31 Desember 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja

Pangkat		Jumlah Pegawai
I/d	Juru Tingkat 1	1
II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	1
II/c	Pengatur	2
II/d	Pengatur Tingkat 1	4
III/a	Penata Muda	11
III/b	Penata Muda Tingkat 1	9
III/c	Penata	16
III/d	Penata Tingkat 1	2
IV/a	Pembina	3
IV/b	Pembina Tingkat 1	1
Total Pegawai		50

Tabel 2 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan total 50 orang dengan rincian golongan IV ada 4 orang yang terdiri dari 3 orang golongan IV/a dan 1 orang golongan IV/b, golongan III sejumlah 38 orang yang terdiri dari 11 orang golongan III/a, 9 orang golongan III/b, 16 orang golongan III/c dan 2 orang golongan III/d, untuk golongan II jumlah pegawai sebanyak 7 orang dengan rincian 4 orang golongan II/d, 2 orang golongan II/c, 1 orang golongan II/b, sementara untuk golongan I hanya terdapat 1 orang dengan pangkat I/d.


Tingkat Pendidikan pegawai per 31 Desember 2023 ditampilkan pada Gambarl berikut :



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja

Per 31 Desember Pegawai dengan Pendidikan S2-Magister Sebanyak 13 Orang, Pegawai dengan Pendidikan S1-Sarjana sebanyak 22 Orang, Pegawai dengan Pendidikan D3-Diploma sebanyak 6 Orang, Pegawai dengan Pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 8 Orang, dan Pegawai dengan Pendidikan SD sebanyak 1 Orang. Pada tahun 2023 ada 2 orang yang dalam proses tubel S2-Magister.

Persentase Pendidikan pegawai per 31 Desember 2023 ditampilkan pada Gambarl berikut :



Gambar 4. Persentase Pendidikan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja

Per 31 Desember 2023 Pegawai dengan Pendidikan S2-Magister sebanyak 26%, Pegawai dengan Pendidikan S1-Sarjana sebanyak 44%, Pegawai dengan Pendidikan DIII-Diploma 3 sebanyak 12%, Pegawai dengan Pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 16%, dan Pegawai dengan Pendidikan SD sebanyak 2%.

Daftar urut Jabatan pegawai per 31 Desember 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Daftar Urut Jabatan Pegawai di Balai Litbangkes Baturaja

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Balai Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Baturaja Sumatera Selatan	1
2	Kepala Subbagian Adminstrasi Umum	1
3	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	2
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2
6	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	2
7	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	2
8	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2
9	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	3
10	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	1
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
12	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
13	Arsiparis Ahli Muda	1
14	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	2
15	Analisis Kepegawaian Terampil	1
16	Perencana Ahli Muda	1
17	Perencana Ahli Pertama	1
18	Pranata Komputer Ahli Muda	1
19	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1
20	Penata Laksana Barang Terampil	1
21	Teknisi Litkayasa Mahir	6
22	Teknisi Litkayasa Terampil	1
23	Pustakawan Mahir	1
24	Peneliti Ahli Pertama	1
25	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
26	Peneliti / Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1
27	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan	1
28	Pengelola Data	1
29	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	2
30	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	1
31	Pranata Kearsipan	1
32	Petugas Keamanan	3
33	Pramubakti	1
Jumlah		50

I. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan di Balai Litbangkes Baturaja, terdapat beberapa sarana dan prasarana yaitu :

1. Sarana Penunjang Penelitian

a. Laboratorium Entomologi

1) Sarana pendukung di laboratorium entomologi antara lain:

- Mikroskop dissecting digital (camera) seperangkat dengan PC (ZEISS Stemi 2000-C)
- Mikroskop Stereo (ZEISS Stemi DV4 dan NOVEL NTB-2B)
- Mikroskop Compound (Olympus CH30)
- Neraca analitik
- Freezer (GEA)
- Refrigerator
- Rak besi
- Insect Cabinet
- Alat dan bahan survei nyamuk
- Succceptibility test kit
- Bioassay test kit
- Kandang pemeliharaan nyamuk
- Alat pendukung pemeliharaan nyamuk

2) Kegiatan rearing (pemeliharaan) nyamuk.

Kegiatan rearing (pemeliharaan) nyamuk juga dilaksanakan di Laboratorium Entomologi. Kegiatan rearing berada di dua ruangan yang terpisah. Satu tergabung di laboratorium entomologi dan satu di ruang insektarium. Saat ini koloni nyamuk yang dipelihara adalah spesies nyamuk *Aedes albopictus* strain lokal, *Aedes aegypti* baik strain jepang dan Liverpool serta nyamuk *Culex quinquefasciatus* strain lokal . Terdapat rak untuk penetasan telur, serta pemeliharaan jentik. Adapun hewan yang digunakan sebagai sumber darah (protein) bagi nyamuk adalah marmut.

3) Kemampuan laboratorium entomologi antara lain:

- Mampu mengidentifikasi nyamuk dewasa.
- Mampu mengidentifikasi jentik nyamuk sampai tingkat genus.
- Mampu menghitung siklus gonotropik.
- Menghitung umur relatif nyamuk

- Mampu melaksanakan survei bionomik/ perilaku nyamuk vektor malaria di daerah endemis malaria.
- Mampu melaksanakan survey dinamika penularan malaria
- Mampu melaksanakan uji suseptibilitas atau resistensi nyamuk dewasa maupun pradewasa terhadap insektisida
- Mampu melaksanakan bioassay pada nyamuk dewasa
- Mampu melakukan uji PCR (kolaborasi dengan laboratorium biomolekuler) untuk mendeteksi/mengidentifikasi virus ataupun parasit pada sampel nyamuk secara molekuler
- Mampu membuat awetan nyamuk (pinning) dan jentik (mounting)
- Pembedahan nyamuk (menemukan sporozoit dan larva cacing filaria dalam tubuh nyamuk).
- Pengembangbiakan hewan pendukung rearing nyamuk (marmut).
- Pengembangbiakan ikan predator nyamuk pradewasa seperti ikan guppy, ikan pedang, dsb.
- Memberikan fasilitas pelatihan entomologi baik alat praktek maupun sumber daya manusia.

4) Kandang Hewan Coba

Beberapa hewan coba yang dipelihara dan dikembangkan untuk kepentingan kajian ataupun penelitian pihak eksternal yaitu nyamuk, marmut dan ikan predator.

b. Laboratorium Parasitologi

1) Sarana pendukung di laboratorium parasitologi antara lain :

- Mikroskop *Compound* (Olympus Ctl 30)
- Mikroskop *Compound* (Sci Chem Co, USA)
- Mikroskop Zeiss Axio Lab A, Serial Nr: 3136001039 + Komputer Compax + Camera Carl
- Mikroskop Zeiss Primo Star, Serial No: 3116023534
- Mikroskop *Teaching* (Nikon Y-THR-L)
- Mikroskop Carl Zeiss Axio Lab A, Serial Nr: 3137000475 dan fluorescent + Komputer Dell + Printer hp 2060
- AC Split (Samsung).

2) Kemampuan laboratorium parasitologi, antara lain :

- Pembuatan preparat malaria sediaan darah tipis dan tebal.
- Pembuatan preparat malaria dengan pewarnaan giemsa.
- Pemeriksaan parasit malaria secara mikroskopis.
- Melakukan pemeriksaan Hb (hemoglobin) pada penderita malaria.
- Menghitung densitas (kepadatan parasit) pada sediaan darah tipis dan tebal.
- Pembuatan preparat filaria dengan metode tiga garis.
- Pembuatan preparat filaria dengan pewarnaan giemsa.
- Pemeriksaan parasit filaria secara mikroskopis.
- Menghitung densitas (kepadatan parasit) pada sediaan darah filaria.
- Pembuatan preparat tinja untuk pemeriksaan kecacingan.
- Pemeriksaan kecacingan secara mikroskopis.
- Pemeriksaan preparat TB.

c. Laboratorium Biomolekular

1) Sarana pendukung di laboratorium Biomolekuler, antara lain :

- Autoclave
- Biorefrigator (4 C)
- BSC Kelas II
- Centrifuge (Microcentrifuge)
- Centrifuge Refrigerator (Microcentrifuge)
- Chamber Elektroforesis Besar
- Chamber Elektroforesis Kecil
- Dry bath
- Dry Head Oven
- Elektroforesis
- Freezer -20 C
- Freezer -80 C
- Gel doc
- Gene Amp PCR System
- Inkubator CO2
- Lemari Kaca
- Microwave
- Mikropipet multi channel

- Mikropipet single channel
- Mini spin
- Nano Spectrofotometer
- Neraca Analitik
- PC
- Realtime PCR
- Refrigerator Standar
- RNA Extraction Automatic 16 Well
- RNA Extraction Automatic 96 Well
- Spin down Centrifuge
- Vortex Mixer
- Waterbath

2) Kemampuan laboratorium Biomolekular, antara lain :

- Mampu mendeteksi microfilaria pada sampel darah dan nyamuk dengan metode PCR Konvensional.
- Mampu mendeteksi microfilaria pada sampel darah dan nyamuk dengan metode Real Time PCR.
- Mampu mendeteksi malaria pada sampel darah dan nyamuk dengan metode PCR Konvensional.
- Mampu mendeteksi malaria pada sampel darah dan nyamuk dengan metode Real Time PCR.
- Mampu mendeteksi Dengue pada sampel darah dan nyamuk dengan metode Real Time PCR.
- Mampu mendeteksi Covid 19 pada sampel swab nasofaring dan orofaring dengan metode Real Time PCR.

d. Pemeliharaan Tanaman Obat

Pemeliharaan tanaman obat merupakan salah satu unit kegiatan di Balai Litbangkes Baturaja yang bertujuan untuk budidaya dan koleksi berbagai jenis tanaman obat dan tanaman yang berpotensi sebagai insektisida alami.

Di tengah serbuan obat-obatan modern, jamu dan ramuan tradisional yang berasal dari tanaman tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin tumbuhnya keinginan untuk kembali ke alam (*back to nature*) dan bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar Beragam jenis tumbuhan bisa

digunakan untuk obat berbagai penyakit atau sekadar untuk menjaga kesehatan dan kebugaran badan. Adapun penggunaan tanaman sebagai bahan insektisida alternatif tidak terlepas oleh adanya isu resistensi insektisida kimia yang mulai bermunculan di berbagai tempat. Pengenalan tanaman yang berguna dalam bidang kesehatan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan konservasi sumber daya alam agar bisa disebarakan lebih luas lagi di masyarakat, selain itu agar jangan ada jenis tanaman yang punah.

Kegiatan pemeliharaan Tanaman Obat di Balai Litbangkes Baturajamemiliki koleksi sebanyak kurang lebih 80 jenis tanaman. Prasarana yang dimiliki Pemeliharaan Tanaman Obat adalah *green house* seluas \pm 24 meter persegi.

Saat ini, kegiatan Pemeliharaan Tanaman Obat Balai Litbangkes Baturaja masih terbatas pada koleksi dan budidaya berbagai tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat tradisional dan bermanfaat untuk kesehatan. Beberapa tanaman yang dikoleksi dan dibudidayakan diantaranya adalah Pulai (*Alstonia scholaris*), Sambiloto (*Andrographis paniculata*), Brotowali (*Tinospora crispa*), Meniran (*Phyllanthus niruri*), Tapak liman (*Elephantopus scaber*), Lidah buaya (*Aloe vera*), Beluntas (*Pluchea indica* [L.] Less), Bawang sabrang (*Eleutherine americana*), Cabean (*Piper sarmentosum* Roxb. Ex Hunter), Cakar ayam/paku rane (*Selaginella doederleinii* Hieron), dan Zodia (*Evodia suaveolens*). Som Jawa (*Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.), Kemuning (*Murraya paniculata* (L.) Jack), Daun sendok (*Plantago mayor* L.)

Ke depannya unit kegiatan yang berada di bawah penyelenggaraan Pelayanan Teknis ini akan menambah koleksi untuk berbagai jenis tanaman yang berpotensi sebagai insektisida nabati.

2. Sarana Perkantoran

- a. Terdapat 2 unit Bangunan gedung kantor permanen digunakan untuk ruang kerja pegawai
- b. Terdapat 1 unit Bangunan gudang tertutup permanen digunakan untuk rumah genset
- c. Terdapat 1 unit Bangunan gedung Laboratorium BSL-Level 2
- d. Terdapat 2 unit Bangunan gedung permanen digunakan sebagai ruang laboratorium entomologi dan laboratorium terpadu
- e. Terdapat 1 unit Bangunan gedung pertemuan Auditorium (kapasitas 100 orang) permanen digunakan untuk ruang pertemuan
- f. Terdapat 1 unit Bangunan gedung Pendidikan permanen digunakan sebagai ruang kelas, ruang laboratorium parasitologi dan ruang kerja pegawai
- g. Terdapat 2 unit Bangunan gedung garasi/pool permanen merupakan bangunan garasi mobil dan motor
- h. Terdapat 1 unit Bangunan terbuka lainnya merupakan bangunan tanaman obat/green house

- i. Terdapat 1 unit Bangunan untuk kandang digunakan untuk kandang hewa coba
- j. Terdapat 1 unit Bangunan lainnya digunakan sebagai ruang kerja pegawai dan ruang perpustakaan
- k. Terdapat 1 unit Taman permanen
- l. Terdapat 3 unit Bangunan rumah negara tipe C permanen
- m. Terdapat 1 unit Bangunan rumah negara tipe D permanen
- n. Terdapat 2 unit Bangunan rumah negara tipe E permanen
- o. Terdapat 1 unit Asrama permanen digunakan sebagai Asrama Asrama terdiri dari 11 kamar double bed.
- p. Terdapat 1 unit jalan khusus kompleks
- q. Terdapat 1 unit Bangunan pengeluaran/pintu merupakan bangunan penampungan aircraft
- r. Terdapat 1 unit sumur artesis merupakan bangunan sumur bor
- s. Terdapat 1 unit saluran pengumpul air hujan merupakan bangunan selasar antar gedung
- t. Terdapat 8 unit kendaraan dinas yang terdiri dari 1 unit kendaraan dinas pimpinan, 1 unit kendaraan dinas operasional, 1 unit kendaraan dinas operasional antar jemput dan 5 unit kendaraan dinas operasional roda 2
- u. Terdapat Perpustakaan Balai Litbangkes Baturaja terbuka untuk pegawai Balai Litbangkes Baturaja dan terbuka untuk umum. Jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan Balai Litbangkes Baturaja sebanyak kurang lebih 2000 eksemplar,
- v. Jaringan Informasi

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Litbangkes Baturaja dapat dilihat di situs Balai Litbangkes Baturaja dengan alamat website:

<http://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/welcome>

J. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Balai Litbangkes Baturaja ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

✓ Kata Pengantar

✓ Daftar Isi

✓ Bab I Pendahuluan

Pendahuluan dan Analisis Situasi yang berisi pembahasan terkait latar belakang, Landasan Penyusunan, Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan, serta Penjabaran tentang Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023.

✓ Bab II Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja menjelaskan tentang tujuan, Indikator dan Sasaran Kinerja yang berisi Rencana Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

✓ Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja memuat informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja

✓ Bab IV Penutup

Penutup mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

✓ Lampiran

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE).

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan sembilan Misi Presiden 2020-2024, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengacu pada Visi dan Misi Presiden, untuk melaksanakan Visi Presiden, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden, sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Menurunkan angka stunting pada balita.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kemenkes 2020-2024, pelaksanaan Visi dan Misi Badan Litbang Kesehatan khususnya Balai Litbangkes Baturaja mengacu kepada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, sebagai upaya mendukung misi pembangunan kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan memiliki peran penting dalam penyediaan data kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan, sehingga hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembangunan kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai langkah awal untuk mencapai tugas, fungsi, dan keunggulan yang diharapkan, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). RAK tersebut akan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengendalian program, dan evaluasi pencapaian hasil kegiatan selama periode lima tahun (2020 - 2024). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terarah, efektif, dan efisien. Selain itu, RAK diharapkan dapat menyediakan informasi dan data yang handal untuk mencapai target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Penyusunan program yang bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan akan mengacu pada dokumen Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator pada RAK

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan teknologi dasar kesehatan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Biomedis dan teknologi dasar kesehatan	1	0	0	0	0
		Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang Biomedis dan teknologi dasar kesehatan Kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional	6	7	0	0	0
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	2	2	0	0	0
2	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat	1	1	0	0	0
3	Meningkatnya ketahanan sistem kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan	0	0	50	80	100
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	0	0	0	93	95
5	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Realisasi Anggaran	0	0	0	95	95

Tabel 5. Target dan Capaian Indikator 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program TUSI	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	80	100	125
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	92.07	99.2
		2. Persentase Realisasi Anggaran	95	95.2	103


B. Indikator Kinerja Kegiatan dan Perjanjian Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Perjanjian kinerja ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2023.


Perjanjian kinerja Balai Litbangkes Baturaja tahun 2023 terdapat 3 Indikator Kinerja yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan Nilai Kinerja Anggaran dan Realisasi Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.582.598.000,-

Berikut ini merupakan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 awal



Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 1.

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 2



Gambar 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 1.

Gambar 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hal 2

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Kementerian Kesehatan mempunyai tujuan terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. bahwa untuk mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK.

Sasaran

Sasaran kinerja BKPK yang diturunkan ke Balai Litbangkes Baturaja adalah Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti. Saat proses transisi, terdapat perubahan IKK dan Definisi Operasional dari Badan Litbangkes ke BKPK sehingga terdapat perubahan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja pada tahun 2023.

Dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 - 2024, sasaran outcome hasil program dan kegiatan BKPK Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti. Balai Litbangkes Baturaja termasuk dalam satuan kerja ampunan Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (SKK dan SDK).

Berdasarkan ampunan SKK dan SDK yang diturunkan ke Balai Litbangkes Baturaja, di tetapkan Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK.

D. Rencana Penarikan dana dan Rencana Kinerja

Rencana penarikan dana masing masing program kegiatan di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Rencana Penarikan dana Program Riset dan Inovasi

INDIKATOR	TARGET	TAHAPAN PROSES	(%)	TARGET TRIWULAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Presentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	Identifikasi Kebijakan/Regulasi (T-1)	15	10	5	0	0
		Identifikasi Rekomendasi Kebijakan hasil Kajian yang dihasilkan BKPK	25	0	25	0	0
		Reviu Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian	50	0	0	50	0
		Penyusunan Laporan Analisis	10	0	0	0	10
Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	Permintaan data kinerja ke satker	20	5	5	5	5
		Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA	50	15	15	15	15
		Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan (laptri 1- 4)	30	5	5	5	5
Presentase Realisasi Anggaran Satker	95	Realisasi Anggaran OMSPAN	95	11	22	27	36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai Indikator Kinerja serta pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja pada pada program Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti adalah Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	80	100	125

Balai Litbangkes Baturaja Berhasil mencapai target untuk indikator kinerja Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK mencapai 100%.

Definisi operasional dari indikator tersebut berupa persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK. Rumus perhitungan capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.

Regulasi di bidang Kesehatan yang digunakan adalah Regulasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan serta dilakukan advokasi rekomendasi kebijakan pada wilayah tersebut. Setelah di analisis terdapat regulasi yang berkaitan di bidang Kesehatan. Terdapat 3 kabupaten yang regulasi kebijakan Kesehatan sesuai dengan hasil rekomendasi yang di sampaikan yaitu kab. Oku selatan, kab. Oku timur dan kab. Belitung.

Regulasi Kebijakan Malaria Di OKU Selatan Tahun 2022

Regulasi yang digunakan sebagai capaian output adalah regulasi yang dikeluarkan tahun 2021, daftar regulasi ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 8. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Selatan yang dikeluarkan tahun 2022

NO	PERATURAN DAERAH	TENTANG	TERMASUK KEBIJAKAN KESEHATAN	TOPIK
1	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2022	Pengelolaan Keuangan Daerah	Bukan	Non Kesehatan
2	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2022	Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Bukan	Non Kesehatan
3	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2022	Pengelolaan Keuangan Desa	Bukan	Non Kesehatan
4	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2022	Retribusi Daerah	Bukan	Non Kesehatan
5	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2022	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022	Bukan	Non Kesehatan
6	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2022	Besaran Tunjangan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dprd Okus	Bukan	Non Kesehatan
7	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022	Penetapan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2022	Bukan	Non Kesehatan
8	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2022	Rencana Kerja Pemda Okus Tahun 2023	Bukan	Non Kesehatan
9	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2022	Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Tahun Anggaran 2023	Bukan	Non Kesehatan
10	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2022	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022	Bukan	Non Kesehatan
11	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 17 Tahun 2022	Percepatan Eliminasi Malaria Di Okus	Ya	Malaria

NO	PERATURAN DAERAH	TENTANG	TERMASUK KEBIJAKAN KESEHATAN	TOPIK
12	Peraturan Desa Merbau Kec. Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 140/10/Mrb/Kts/lii/2022	Surveilans Migrasi Malaria	Ya	Malaria

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 12 peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2022. Dari 12 Perda tersebut, ada 2 peraturan terkait malaria yaitu 1 Peraturan Bupati OKU Selatan, dan 1 Peraturan Desa Merbau terkait Surveilans Migrasi Malaria), peraturan tersebut terkait dengan rekomendasi kebijakan hasil penelitian Balai Litbang Kesehatan Baturaja, yang disampaikan pada tahun 2021.

Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian Balai Litbang Kesehatan Baturaja tentang malaria pada tahun 2021, butir pertama yang berbunyi: "Tersedianya Peraturan Bupati tentang pedoman percepatan eliminasi malaria dan pemeliharaan di Kabupaten OKU Selatan." Pada saat advokasi, disampaikan bahwa diperlukan/dibutuhkan surveilans migrasi untuk menjaga agar tidak ada parasit (*Plasmodium*) pada manusia maupun nyamuk. Surveilans ini juga dilakukan untuk menemukan kasus sedini mungkin agar dapat diberikan pengobatan. Membuat pemetaan migrasi penduduk/peta vulnerable untuk mengetahui mobilitas penduduk dan informasi daerah reseptif. Pemetaan dapat dijadikan acuan kewaspadaan di daerah fokus dan dijadikan dasar komitmen dengan desa untuk pembuatan Peraturan Desa.

Regulasi Kebijakan Kabupaten Belitung Tahun 2022

Keputusan Bupati Belitung yang dikeluarkan tahun 2022 sebanyak 18, sedangkan Keputusan Bupati yang terkait dengan bidang kesehatan sebanyak 1 Keputusan. Berikut daftar Keputusan Bupati Belitung tahun 2022 yang terkait dengan bidang kesehatan:

Tabel 9. Judul Regulasi Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung

No	Judul Keputusan	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) se- Kabupaten Belitung Tahun 2022	188.45/527/KEP/DINKES/ 2022	28 September 2022	Terkait Kesehatan

Balai Litbangkes Baturaja telah melakukan kegiatan penelitian terkait bidang kesehatan, khususnya filariasis (penyakit kaki gajah) di Kabupaten Belitung pada tahun 2017 dan 2019. Rekomendasi kebijakan terkait filariasis telah disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, namun tindak lanjut dari rekomendasi tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2022. Regulasi terkait rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti tersebut yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Pemda Kab. Belitung (2022)
2. Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/527/KEP/DINKES/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) se-Kabupaten Belitung Tahun 2022 (Bupati Belitung (2022)

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan berdasarkan hasil penelitan tahun 2017 yaitu perlunya dilakukan kegiatan pemberian obat pencegahan massal filariasis (POPM Filariasis) untuk mencegah penularan filariasis. Regulasi terkait POPM tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/527/KEP/DINKES/2022 tentang pembentukan Tim Pelaksana POPM Filariasis.

Kabupaten perlu melakukan kegiatan POPM Filariasis karena hasil survei darah jari menunjukkan angka prevalensi >1% sesuai dengan Kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2012 (Kemenkes, 2012). Pemerintah Kabupaten Belitung menindaklanjuti rekomendasi terkait kegiatan POPM Filariasis setelah 5 tahun rekomendasi tersebut disampaikan. Regulasi terkait POPM Filariasis dilaksanakan setelah disampaikan kembali rekomendasi kebijakan hasil penelitian tahun 2019.

Balai Litbangkes Baturaja tahun 2019 kembali melakukan survei terkait filariasis di Kabupaten Belitung dan menyampaikan rekomendasi kebijakan dengan tema: "Peran dan Dukungan Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Menuju Eliminasi Malaria." Topik tersebut dipilih karena berdasarkan

hasil pengumpulan data dan Informasi melalui kegiatan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terhadap petugas kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan lintas sektor terkait. Beberapa informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian filariasis sejak tahun 2017 tidak berjalan karena Kabupaten Belitung telah mendapat sertifikat eliminasi di tahun 2017. Anggaran kegiatan program filariasis juga tidak tersedia sejak tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 10 menampilkan perbandingan target dan capaian kinerja Balai Litbangkes Baturaja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan indikator kinerja pada dokumen PK. Target indikator kinerja untuk Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK merupakan indikator pada di tahun 2022 Capaian untuk indikator tersebut memenuhi target yang diharapkan untuk Nilai Kinerja Anggaran 92.03 dan Realisasi Anggaran merupakan indikator baru dengan persentase 95.2%.

Tabel 10. Perbandingan Indikator Kinerja Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2022 vs Tahun 2023

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Capaian	(%)	Target	Capaian	(%)
Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	50%	50%	100%	80%	100%	125%
Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	93%	92.03%	99%
Realisasi Anggaran	-	-	-	95%	95.2%	105%

Pengukuran kinerja kegiatan tusi Balai Litbangkes Baturaja dijabarkan berdasarkan pada Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti dengan indikator kinerja yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK

Pengukuran kinerja Balai Litbangkes Baturaja dilakukan dengan membandingkan target dan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran Kinerja Tersebut mengacu pada Pedoman Monev Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta SOP Pengumpulan Data Kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target indikator kinerja dan capaiannya dengan menggunakan berbagai instrumen yaitu Catatan Hasil

Evaluasi (CHE), pengisian e-monev Bappenas dan SMART DJA. Pengukuran kinerja dilakukan bulanan, triwulanan dan tahunan dengan melibatkan Timker PA Evapor, seluruh Satker di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan instansi internal Kemenkes seperti Biro Perencanaan dan Anggaran serta eksternal terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu. Balai Litbangkes Baturaja secara rutin melakukan pertemuan sinkronisasi dan integrasi triwulanan secara internal untuk mengetahui progres kinerja dengan menggunakan outline yang difokuskan pada pencapaian target.

Nilai Kinerja Anggaran

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (proving) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (improving) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek Konteks.

Untuk dapat mendapatkan capaian kinerja anggaran, Balai Litbangkes Baturaja perlu meningkatkan awareness untuk optimalisasi nilai kinerja anggaran triwulan III dan akhir tahun, memastikan akurasi capaian, mengikuti update perkembangan kebijakan dan menjadikan reward and punishment sebagai pemacu peningkatan kualitas anggaran. Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Capaian output Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,5 persen.

- b. Penyerapan anggaran Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen.
- c. Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen.
- d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 9,7 persen.

Tabel 11. Penjabaran Indikator

No	Dokumen yang diperlukan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan Capaian Kinerja	Bukti Output	Aktifitas yang Mencapai Output	Dokumen yang diperlukan
1	Nilai Kinerja Anggaran unit Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari : 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA- K/L secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan 3. Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	Nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja	1. Permintaan data kinerja ke satker 2. Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA 3. Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan (laptri 1- 4)	1. Dokumen Laptri 1-4 2. Dashboard Smart DJA



Gambar 9. Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Litbangkes Baturaja sebesar 92.03, Berdasarkan data bulan Desember Nilai Kinerja Anggaran

Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BANJARNEGARA	99,70	97,80	99,50	100,00	20,00	100,00
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN DONGGALA	98,78	98,72	94,00	100,00	20,00	100,00
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MAGELANG	93,26	97,63	92,15	100,00	12,89	82,23
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BATURAJA	92,03	95,20	99,59	100,00	9,61	74,02
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN WAIKABUBAK	91,40	92,20	92,22	100,00	11,00	77,51
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT SALATIGA	90,51	97,65	97,72	100,00	7,63	69,07
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TANAH BUMBU	89,98	95,38	99,08	100,00	6,84	67,10
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PAPUA	88,28	96,67	92,90	100,00	5,87	64,68
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PANGANDARAN	87,89	99,00	99,77	100,00	3,25	58,13
KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	86,64	95,76	85,65	100,00	5,55	63,87
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ACEH	86,26	95,32	87,20	100,00	4,68	61,70
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU	85,90	95,52	85,91	100,00	4,48	61,20

Gambar 10. Sandingan Capaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Baturaja dengan semua UPT Badan Litbangkes

Gambar 10 menampilkan sandingan capaian indikator kinerja antara Balai Litbangkes Baturaja dan Beberapa UPT BPKP yang tersebar secara nasional. Capaian Target indikator kinerja seluruh UPT sama yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BPKP. Nilai Kinerja Anggaran dan % Realisasi Anggaran

B. Capaian Anggaran Balai Litbangkes Baturaja

Pada tahun 2022 anggaran Balai Litbang Kesehatan Baturaja mengalami efisiensi dalam rangka pengalihan dana untuk SSGI dan Automatic Adjustment. Berikut ini adalah sandingan pagu awal dan pagu revisi serta realisasi anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara tahun 2023 berdasarkan Rincian Output (RO):Pagu Anggaran Anggaran Balai Litbangkes Baturaja Sebesar Rp, 11,582,589,000 dengan Realisasi sebesar Rp. 11,026,590,191 atau sebesar 95.20%.

Tabel 12. Realiasi Anggaran Tahun 2023

Kode	URAIAN	PAGU	TOTAL	SISA ANGGARAN	%
	Total Anggaran	11,582,589,000	11,026,590,191	555,998,809	95.20
024.11.DS 6834.BDD	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	2,780,847,000 2,780,847,000	2,521,133,498 2,521,133,498	259,713,502 259,713,502	90.66 90.66
6834.BDD.014	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	194,220,000	176,826,026	17,393,974	91.04
6834.BDD.015	Akreditasi Laboratorium	80,272,000	17,715,000	62,557,000	22.06
6834.BDD.016	Pengadaan Reagen	448,330,000	413,417,724	34,912,276	92.21
6834.BDD.017	Pengadaan Peralatan Laboratorium	381,851,000	278,791,285	103,059,715	73.01
6834.BDD.021	Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)	1,676,174,000	1,634,383,463	41,790,537	97.50
6797 6797.EBA	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	8,801,742,000 8,661,577,000	8,505,456,693 8,375,035,063	296,285,307 286,541,937	96.63 96.69
6797.EBA.956	Layanan BMN	19,000,000	18,328,183	671,817	96.46
6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	23,970,000	23,542,582	427,418	98.21
6797.EBA.994 001	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	8,585,600,000 6,599,853,000	8,300,861,121 6,512,393,697	284,738,879 87,459,303	96.68 98.67
6797.EBA.994 002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,985,747,000	1,788,467,424	197,279,576	90.06
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	77,109,000	74,011,077	3,097,923	95.98
6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	77,109,000	74,011,077	3,097,923	95.98
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	63,056,000	56,410,553	6,645,447	89.46
6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	16,220,000	16,014,759	205,241	98.73
6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5,108,000	4,990,500	117,500	97.69
6797.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	35,798,000	29,920,188	5,877,812	83.58
6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5,930,000	5,485,106	444,894	92.49

C. Perbandingan dengan satker lain

Tabel 13. Tabel Perbandingan dengan UPT lain

Balai Litbang Kesehatan Baturaja				Balai Litbang Kesehatan Aceh			
No	Uraian	Target/Pagu	Capaian/Realisasi	No	Uraian	Target/Pagu	Capaian/Realisasi
1	Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	100	1	Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	100
2	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	92,02	2	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	89,26
3	Persentase Realisasi Anggaran Satker	95	95,2	3	Persentase Realisasi Anggaran Satker	95	95,32
4	Pagu Anggaran	Rp. 11.582.589.000	Rp. 11.026.590.191	4	Pagu Anggaran	Rp. 9.527.610.000	Rp. 9.081.682.912

D. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menjadi inti teknis di bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari jabatan fungsional peneliti, teknisi litkayasa, analis kebijakan, statistisi dan perekayasa.

Namun pada pertengahan tahun terdapat Edaran MENPAN-RB Bahwa Jabatan yang melakukan fungsi Litbangjirab maksimal sd 24 Agustus 2022 sehingga terdapat perubahan jabatan fungsional peneliti dan litkayasa ke jabatan lain sehingga perlu penyesuaian di tahun 2023 Litkayasa saat ini sedang berproses dalam perpindahan jabatan fungsional.

Terdapat 2 Pegawai yang dilantik di jabatan baru serta 2 CPNS yang dilantik menjadi PNS.

Tabel 14. PNS Beralih Jabatan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Dheli Ofarimawan	Statistisi Ahli Pertama	Perencana Ahli Pertama
2	Ferdinand	JFU	Analisis APBN Ahli Muda

Selain itu masih banyak pegawai yang memiliki jabatan JFU yang masih berproses ke JFT, Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Balai Litbangkes Baturaja masih belum efisien, karena masih belum meratanya pekerjaan sesuai tugas dan fungsi dikarenakan kekurangan sumber daya manusia di jabatan tertentu. Kegiatan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh fungsional tertentu masih dikerjakan oleh fungsional lain. Kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar belum terwujud karena masih adanya jabatan fungsional yang belum terpenuhi.

E. Sumber Dana dan Sarana Prasarana

1. Balai Litbangkes Baturaja mempunyai sumber daya sarana dan prasarana yang dituangkan dalam Laporan Barang Milik Negara sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sarana dan prasarana dan juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan Barang Milik Negara disusun menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Persediaan dan Aset

Tabel 15. Ringkasan BMN Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023

Saldo 31 Des 2022 (1 Januari 2023)	Rp
Nilai BMN	47.241.509.525
Penyusutan	9.328.289.044
Saldo awal	37.913.220.481
Saldo 31 Des 2023	Rp
Nilai BMN	47.610.748.951
Penyusutan	10.828.993.646
Nilai Netto	36.781.755.305

Tabel 16 Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per Tanggal 31 Desember 2023

No	Akun Neraca		Jumlah
1	117111	Barang Konsumsi	133.053.816
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2.442.500
3	117199	Persediaan Lainnya	20.925.000
4	131111	Tanah	14,959,921,000
5	132111	Peralatan dan Mesin	13.205.869.243
6	133111	Gedung dan Bangunan	18.391.154.387
7	134111	Jalan dan Jembatan	224,076,000
8	134112	Irigasi	373,681,000
9	134113	Jaringan	131,032,755
10	135121	Aset Tetap Lainnya	19,786,800
11	162121	Hak Cipta	200,000

2. Analisis Keberhasilan dan Tindak Lanjut

Analisis Keberhasilan Capaian Balai Litbangkes Baturaja terkait hasil indikator Kinerja dan anggaran yaitu :

- a. 1. Terdapat SDM yang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan rekomendasi kebijakan yaitu tim rekomendasi telah mendapatkan pelatihan.
- b. Penyampaian Progres dan perkembangan kinerja dan anggaran pada saat rapat triwulan juga dilakukan penyampaian progres ketika apel. Sehingga progresnya dapat terpantau dengan baik
- c. Terdapat diskusi dengan pimpinan dan tim terkait penyesuaian kegiatan yang di efisiensi atau automatic adjustment sehingga kegiatan tetap berjalan dengan efektif.

Sepanjang tahun 2023 Balai Litbang Kesehatan Baturaja mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan dari semua kendala dan permasalahan yang dihadapi telah dilakukan upaya tindak lanjut.

Dalam tabel dapat dilihat secara rinci kendala yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut :

Tabel 17. Kendala dan Tindak Lanjut

No	Kendala	Tindak Lanjut
1	Pada triwulan I Balai Litbangkes Baturaja tidak dapat merealisasikan Anggaran Tusiterdapat blokir dan automatic adjustment	Sudah dilakukan koordinasi serta melaksanakan arahan
2	Terdapat indikator kinerja baru yang perlu di pahami oleh seluruh pegawai	Sudah dilakukan diskusi dan penyusunan cascading sesuai dengan SKP.
3	Setelah evaluasi SAKIP terdapat perbaikan dari hasil evaluasi SAKIP	Sudah dilakukan tindak lanjut dan pengiriman ke BKPK

Sepanjang tahun 2023 Balai Litbang Kesehatan Baturaja terdapat kegiatan yang menunjang capaian pelaksanaan kegiatan yaitu pelaksanaan koordinasi terkait identifikasi regulasi di kabupaten dan kota terutama di daerah oku selatan sebagai daerah yang teridentifikasi memiliki regulasi kebijakan di tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbangkes Baturaja Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja ini selain sebagai dokumen akuntabilitas juga sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Litbangkes Baturaja pada tahun anggaran 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di tahun mendatang untuk menjadi lebih baik lagi.

Secara umum kegiatan yang dilakukan Balai Litbangkes Baturaja berjalan dengan baik, namun terdapat berbagai kendala dikarenakan penataan organisasi yang berimbas pada anggaran dan kinerja yang di rencanakan. Balai Litbangkes Baturaja tahun 2023 sedang dalam proses transisi ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat baik dari sisi Jabatan Pegawai, Pelaksanaan Pelatihan, Anggaran Belanja Modal dan Belanja Bahan, dan sebagainya.

Capaian indikator kinerja Balai Litbangkes Baturaja perlu dilakukan akselerasi agar target dapat tercapai sesuai dengan yang waktu dan anggaran ditentukan.

Saran Terkait Langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi dan lembaga terkait.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia.
5. Perlunya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk berbagai kegiatan di Balai Litbangkes Baturaja.
6. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja.